

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Secara garis besar sistem perekonomian Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga badan usaha tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia yang mana ketiganya harus saling menunjang dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat (1) koperasi adalah suatu bentuk usaha yang sesuai dengan demokrasi perekonomian Indonesia yang memiliki berbagai ciri-ciri seperti demokrasi, keterbukaan, dan kekeluargaan. Sehingga, koperasi dapat berkembang dan tumbuh dalam memajukan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (4) bahwa :

**“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.**

Koperasi sebagai salah satu bentuk lembaga ekonomi harus di bina dan dikembangkan agar mampu berperan memperlancar roda perekonomian Indonesia. Pembinaan dan pengembangan koperasi ini ditujukan agar koperasi

tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama perekonomian. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab I pasal 1, yaitu :

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.**

Salah satu yang menentukan keberhasilan suatu usaha koperasi tergantung pada pengelolaannya. Menurut Undang–Undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan dalam suatu koperasi harus dikordinasi dan disinkronisasikan. Dari segi pengurusan usaha, pengurus harus banyak berhubungan dengan manajer atau kepala unit usaha yang bertanggungjawab langsung atas usaha unitnya. Di samping itu, pengurus juga harus mengetahui tentang aktivitas unit-unit usaha yang ada. Oleh karena itu, ketua pengurus yang akan memimpin pelaksanaan tugas–tugas ini harus dipilih dari orang yang mengetahui banyak tentang seluk beluk usaha, dan liku-liku organisasi koperasi agar mampu berdaya guna bagi koperasi, demi kepentingan dan tujuan koperasi yang harus dicapai secara bersama-sama (Sukamdiyo, 1996:97).

Tugas pengurus yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar No. 25 Tahun 1992 pasal 30 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
- c. Menyenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pada ayat (2) dijelaskan dengan rinci mengenai wewenang pengurus, yaitu sebagai berikut :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepemimpinan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa dalam mengelola koperasi, pengurus selaku kuasa rapat anggota melakukan kegiatan-kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan rapat anggota. Untuk itu pengurus sebagai pemegang kendali harus mampu menjalin hubungan harmonis dengan karyawan maupun

anggotanya, dikarenakan pengurus sebagai pengelola merupakan bagian dari suatu sistem kerjasama untuk mencapai tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pengurus koperasi diharapkan dapat memimpin usaha koperasi diantaranya dapat memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dengan baik. Dengan adanya pelayanan yang baik secara tidak langsung akan meningkatkan manfaat yang diterima oleh anggota dan peningkatan pendapatan usaha koperasi. pendapatan usaha koperasi yang meningkat akan menambah kekayaan yang dimiliki oleh koperasi. Sehingga mampu mengembangkan usaha-usaha koperasi.

Aset utama dalam perusahaan bisa di bilang sangat jauh berbeda dengan koperasi, aset utama dalam koperasi adalah anggota yang memiliki dua identitas langsung di dalam pelaksanaan ekonominya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 5 Pasal 17 ayat (1) bahwa **“Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi”**, maka sudah selayaknya anggota berpartisipasi aktif dalam mensejahterakan badan usaha miliknya sendiri dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Menurut Subandi (2015: 36) jenis koperasi berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi delapan, yaitu Koperasi karyawan, Koperasi pegawai negeri sipil, Koperasi angkatan darat, laut, udara, dan polri, Koperasi mahasiswa, Koperasi pedagang pasar, Koperasi veteran RI, Koperasi nelayan, Koperasi kerajinan, dan sebagainya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia KoprS Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS) yang beralamat di Jl. Prabu Geusan Ulun No. 75 - Sumedang. Merupakan koperasi yang beranggotakan Pegawai Republik Indonesia KoprS Pegawai Kesehatan Sumedang yang memiliki 5 unit usaha yang dikelola oleh 15 karyawan, 5 pengurus dan 5 pengawas serta memiliki jumlah anggota 1878 orang.

Menurut Undang – Undang Dasar No. 25 Tahun 1992 Pasal 17 menyatakan bahwa anggota koperasi adalah “ pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi”. Sebagai pemilik, anggota berperan memberikan kontribusi dalam manajemen koperasi dan membantu pembentukan dan pertumbuhan melalui kontribusi keuangan. Sebagai pengguna jasa koperasi, anggota memanfaatkan berbagai layanan usaha yang disediakan oleh koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota. Untuk mengetahui partisipasi anggota sebagai pemilik dilihat dari jumlah perkembangan simpanan pokok dan simpanan wajib yang dilakukan anggota. Untuk simpanan pokok seluruh anggota KPRI-KPKS telah membayar kewajibannya dalam hal membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 per anggota. Untuk Simpanan wajib sebesar Rp 100.000,00 dan pembayaran dilakukan secara potong gaji. Sedangkan untuk perkembangan jumlah simpanan wajib yang dilakukan oleh anggota dapat dilihat dari perbandingan perkembangan simpanan wajib yang terhimpun dengan simpanan wajib yang seharusnya terhimpun berdasarkan jumlah anggota dan jumlah simpanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perkembangan Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Simpanan Wajib (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan (Rp)</b>	<b>Simpanan Wajib yang Seharusnya (Rp)</b>	<b>Simpanan Wajib yang Terhimpun (%)</b>
2014	12.921.123.188	1.210.849.019	2.314.800.000	52,32
2015	14.761.380.083	1.840.256.895	2.330.400.000	78,97
2016	16.972.877.539	2.211.497.456	2.318.400.000	95,39
2017	18.965.929.114	1.993.051.575	2.344.800.000	84,99
2018	20.537.922.812	1.571.993.698	2.253.600.000	69,75

*Sumber: Pengolahan Data*

Pada tabel diatas terlihat adanya perbedaan antara simpanan wajib yang terhimpun dan simpanan wajib seharusnya terhimpun. Dari tahun 2014 sampai 2018 jumlah simpanan wajib yang terhimpun dan yang seharusnya terhimpun masih tidak sesuai dengan jumlah simpanan wajib yang terhimpun, artinya masih banyak anggota KPRI-KPKS yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar simpanan wajib hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran anggota dalam melakukan kewajibannya dalam hal membayar simpanan wajibnya.

Partisipasi anggota sebagai pelanggan dapat dilihat dari interaksi dalam pemanfaatan jasa koperasi yang terdapat dalam laporan RAT tahun 2014 sampai tahun 2018. Anggota yang aktif yaitu anggota yang sering melakukan transaksi pada unit-unit usaha koperasi sedangkan anggota yang kurang aktif yaitu anggota yang jarang bahkan tidak pernah melakukan transaksi pada unit-unit usaha koperasi. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Perkembangan Partisipasi Anggota KPRI-KPKS Sebagai Pelanggan Tahun 2014-2018.**

<b>Tahun</b>	<b>Anggota Aktif (Orang)</b>	<b>Anggota Kurang Aktif (Orang)</b>	<b>Jumlah Anggota (Orang)</b>
2014	1.501	428	1.929
2015	1.457	483	1.940
2016	1.488	444	1.932
2017	1.176	778	1.954
2018	995	883	1.878

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KPRI KPKS 2014-2018*

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa anggota kurang aktif cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2018 anggota kurang aktif hampir mencapai 50%. Artinya masih banyak anggota yang tidak memanfaatkan unit-unit usaha koperasi secara maksimal, hal ini dikarenakan adanya anggota dimutasikan ke luar kota dan minimnya minat anggota untuk berbelanja dan memanfaatkan unit usaha waserda, fotocopy, sewa gedung dan sewa peralatan pengantin yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dan ragam produk pada koperasi.

Menurut Rusidi dan Maman Suratman (2002:26), terjadi suatu interaksi antara pengurus, anggota dan karyawan dalam rangka mencapai tujuan koperasi, yaitu peningkatan kesejahteraan anggota dan pengembangan organisasi koperasi. Pengurus dipilih oleh anggota untuk membina dan mengelola usaha koperasi. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurus mempunyai tanggung jawab dalam mengelola koperasi dan memenuhi kebutuhan anggota

Dari uraian-uraian diatas penulis merumuskan pemaparan diatas dengan judul **“Peran Pengurus Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pengurus KPRI-KPKS ?
2. Bagaimana partisipasi anggota KPRI-KPKS?
3. Bagaimana peran pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota KPRI-KPKS?

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, menghimpun data dan informasi yang sebenarnya serta menganalisis peran pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota KPRI-KPKS.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui peran pengurus KPRI-KPKS
2. Mengetahui partisipasi anggota KPRI-KPKS
3. Mengetahui peran pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota KPRI-KPKS

## 1.4. Kegunaan Penelitian

### 1) Aspek Teoritis (Keilmuan)

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, sebagai acuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan dalam meneliti, menelaah serta menganalisis suatu permasalahan

tersebut, dan diharapkan dapat menambah serta lebih mengenal dan mengetahui aktivitas usaha yang dilakukan oleh KPRI-KPKS.

- b. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian selanjutnya

## 2) Aspek Praktis (Guna Laksana)

Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Bagi KPRI-KPKS

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak KPRI-KPKS dalam usaha mengembangkan koperasi melalui strategi sumber daya manusia.

### b. Bagi Masyarakat

Dengan dijadikan pedoman apakah koperasi tersebut sudah sesuai dengan fungsi, peran dan tujuan koperasi.

IKOPIN